

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kejadian Aborsi yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Tulungagung

Kejadian aborsi memang sangat begitu sulit dihitung secara pasti di Indonesia. Hampir tidak ada satupun data yang dinilai paling valid dan akurat, tak terkecuali di wilayah Kabupaten Tulungagung. Bak sebuah fenomena gunung es, sekalinya mencuat hanya beberapa kasus saja yang terlihat di permukaan. Peneliti dalam hal ini hanya menemukan 1 kasus aborsi yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu 2018-2021 dan berakhir di proses Peradilan.

Sebagaimana putusan perkara Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlg, pelaku yang notabene masih berstatus sebagai seorang pelajar berusia 17 tahun telah terbukti secara sah melakukan tindakan melawan hukum atau aborsi. Dengan dakwaan, “melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tuanya” melanggar ketentuan pasal 76 C jo. pasal 80 ayat (1, 3 dan 4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan anak pelaku dilakukan mengingat statusnya sebagai seorang pelajar, dimana baik secara fisik maupun psikis pelaku belum siap untuk melahirkan seorang anak. Di sisi lain, anak yang dikandung oleh pelaku adalah hasil daripada hubungan terlarang dengan mantan pacarnya. Selain sebagai seorang pelaku, juga dapat dikatakan sebagai korban perbuatan cabul daripada pacar yang bersangkutan.

Kurangnya pengawasan atau kontrol orangtua pada anak, dinilai menjadi salah satu faktor pendorong utama terjadinya kasus kenakalan remaja, hingga menyebabkan kejadian kehamilan yang tidak diinginkan, dan berujung pada kejadian aborsi. Secara khusus sebagaimana kasus dalam putusan perkara Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlg.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor : 354/028/103.27/2019 pada tanggal 10 Januari 2019 dengan kesimpulan, telah terjadi luka lebam pada leher bayi, anggota gerak atas, dan luka lecet pada anggota gerak bawah dikarenakan bersentuhan dengan benda tumpul. Hasil pemeriksaan autopsi mayat bayi anak pelaku (E), sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1313/KTF/2019 tanggal 8 Februari 2019, dapat disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor 078/2019/KTF adalah benar, tidak didapatkan adanya kandungan narkoba, psikotropika, dan racun lainnya.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 76 B jo. pasal 77 B UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlg. Pada pokok putusan majelis hakim meyakini bahwa anak pelaku telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh orangtuanya.” Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan pelatihan kerja selama 9 bulan. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 tahun berakhir. Menetapkan bahwa selain syarat umum di atas, terhadap anak dalam menjalani pidana bersyarat juga dikenakan syarat khusus yakni terhadap anak harus mengikuti wajib belajar 9 tahun.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Aborsi di Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort Tulungagung Berdasarkan Tinjauan Hukum Positif

Secara etimologi aborsi merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris “*abortion, miscarriage, termination, the action of bringing something or coming to an end.*” Sedangkan secara terminologi aborsi diartikan dengan “*expulsion of fetus from the womb during the first 28 weeks of pregnancy.*”¹⁶⁷

Aborsi dapat diartikan pula dengan “*the removal of a conception from the uterus prematurely, before it can be born naturally.*” Akan tetapi, aborsi yang dimaksud pada pembahasan ini adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud dan tujuan untuk menggugurkan kandungan/janin dengan melawan ketentuan hukum.¹⁶⁸

Tindakan aborsi sejatinya dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi. Baik itu pada pelaku, tenaga medis, atau siapapun pihak yang turut serta membantu terjadinya aborsi. Larangan aborsi secara tegas diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana termaktub dalam pasal 346-349. Seorang wanita yang secara sengaja menggugurkan/mematikan kandungannya, atau menyuruh orang

¹⁶⁷ Ishaq, Maratun Saadah, “Islamic Law Analysis of Criminal Sanctions for Abortion in the Criminal Code: A Call for Reform,” *Psychology and Education Journal* 58, no. 1 (2021), hlm. 5399, <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1797>.

¹⁶⁸ Siti Fatimah, “Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021), hlm. 64, <https://doi.org/10.24269/lis.v5i1.3567>.

lain untuk melakukan hal itu, maka pada dasarnya dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 7 tahun.¹⁶⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejatinya tidak memperbolehkan aborsi terjadi dengan alasan apapun. Siapa saja pihak yang melakukan, maupun turut serta dalam membantu terjadinya aborsi dapat dikenakan sanksi. Mengingat setiap nyawa, meskipun itu masih berada di dalam kandungan pada dasarnya mereka memiliki hak dasar untuk hidup dan dijamin oleh hukum.¹⁷⁰

Setiap tindakan aborsi yang melawan hukum atau kasus menggugurkan janin yang terdapat di dalam kandungan dengan sengaja, tanpa melalui prosedur medis, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara. Sayangnya tak sedikit kejadian aborsi ilegal yang terbongkar dan menyeruak ke permukaan. Kendati ada hanya pada sebagian kecil kasus, dimana secara umum terjadi di daerah perkotaan dengan tingkat pergaulan yang bersifat bebas.¹⁷¹

Tindakan aborsi dalam regulasi di Indonesia pada dasarnya adalah tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Akan tetapi, dalam ketentuan pasal 75 ayat 2 terkait Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 terdapat suatu pengecualian. Aborsi boleh dilakukan dengan beberapa syarat tertentu yang

¹⁶⁹ Tim Redaksi, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (EFATA Publishing, 2014), hlm. 273-274.

¹⁷⁰ Wiryani, Andang, and Nasser, "Abortion Legalization...", hlm. 54.

¹⁷¹ Pagar, Ansari Yamamah, and Mulkan Nasution, "Aborsi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia: Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi," *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017), hlm. 19.

tidak boleh dilanggar, baik dalam ketentuan UU Kesehatan maupun aturan khusus lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI.¹⁷²

Tindakan aborsi yang dapat dibenarkan melalui sudut pandang hukum adalah yang dilakukan dengan dasar untuk penyelamatan nyawa seseorang, kedaruratan medis, maupun indikasi akibat korban perkosaan. Dengan kata lain aborsi dilakukan guna kepentingan kemaslahatan yang bersifat lebih besar, serta menghindari kemungkinan buruk yang tidak diinginkan.¹⁷³

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, sebagai amanat pelaksana daripada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga tidak serta-merta memperbolehkan aborsi terjadi begitu saja. Kebolehan aborsi dilakukan dengan prosedur khusus, dan harus dilakukan oleh petugas medis yang memiliki kewenangan atasnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 31, 32, sampai dengan pasal 38.¹⁷⁴

Kedaruratan medis serta indikasi korban perkosaan, harus benar-benar dapat dibuktikan melalui pemeriksaan daripada petugas medis, keterangan ahli, pelaksanaan konseling pada yang bersangkutan, baik sebelum maupun pasca tindakan. Prosedur kesehatan, *safety*, harus senantiasa dikedepankan, karena menyangkut kepentingan upaya penyelamatan.¹⁷⁵

Adanya PP ini dinilai membawa angin segar bagi kasus korban perkosaan, mengingat mereka sering kali mendapatkan cacian, gunjingan,

¹⁷² Fikri Ariyad and Ali Masyhar, "Abortion by Rape Victim: A Dilemma in the Draft of Penal Code and Indonesian Health Law," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 4 (2020), hlm. 23, <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39659>.

¹⁷³ Widowati, "Tindakan Aborsi...", hlm. 19.

¹⁷⁴ Pagar, Yamamah, and Nasution, "Aborsi Ditinjau...", hlm. 15.

¹⁷⁵ Lia Mulyanti, "Perubahan Psikologis Pasca Aborsi Premarital Pada Remaja," *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia* 4, no. 2 (2021), hlm. 34, <https://doi.org/10.32536/jrki.v4i2.135>.

daripada lingkungan di sekitarnya. Akan tetapi, juga menuai kontra karena tindakan aborsi dengan dasar apapun sejatinya tidak diperbolehkan.

Terlebih dalam pandangan penulis, kiranya PP ini juga bertentangan dengan semangat terhadap perlindungan anak. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak. Karena, UU telah menjamin akan keselamatan, perlindungan, serta hak dasar terkait yang melekat pada seorang anak. Tak terkecuali janin atau bayi yang masih berada di dalam kandungan ibunya.¹⁷⁶

Kasus aborsi yang terjadi di usia anak memang menjadi sebuah ironi. Kenakalan remaja, salahnya pergaulan, kurangnya perhatian, kasih sayang orang tua, rendahnya jenjang pendidikan, dan beberapa faktor lain yang turut serta menyumbang kejadian aborsi di Indonesia, memang masih menjadi problem bersama.

Di satu sisi karena masih berstatus sebagai seorang anak, di sisi lain sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum hadir dengan adanya UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁷⁷ Tak ubahnya sebagaimana proses persidangan melalui hakim tunggal, pendampingan melalui kuasa hukum, Komnas Perlindungan Anak, peradilan tertutup, dll.

¹⁷⁶ Fikri Ariyad dan Ali Masyhar, "Abortion by Rape...", hlm. 25.

¹⁷⁷ Mu'alifin dan Sumirat, "Perlindungan Hukum...", hlm. 11.

Perlindungan hukum terhadap anak sejatinya dapat diartikan dengan sebuah bentuk jaminan akan keselamatan, dan kepentingan dasar seorang anak. Terkait dengan bentuk Perlindungan Hukum atas Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, sebagaimana amanat daripada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), terkait dengan kasus hukum yang menyangkut tentang anak, harus dilakukan dengan prosedur khusus.¹⁷⁸

Prosedur tersebut di antaranya adalah terkait dengan Persidangan pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum harus dilakukan secara tertutup, melalui persidangan dengan hakim tunggal, pendampingan hukum oleh penasihat hukum, maupun komisi perlindungan anak, dengan maksud dan tujuan guna melindungi aspek psikologi anak, serta kepentingan masa depan seorang anak.¹⁷⁹

Perlindungan hukum terhadap anak adalah sebagai sebuah amanat daripada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hadirnya Undang-Undang ini adalah sebuah bentuk jaminan akan perlindungan, keamanan, keselamatan atas setiap hak dasar yang melekat pada seorang anak. Baik hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, maupun beberapa hak dasar lainnya.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Mu'alifin And Sumirat, "Perlindungan Hukum...", hlm. 12.

¹⁷⁹ Wahab Aznul Hidayat, "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *JUSTISI* 5, no. 2 (2019), hlm. 9, <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>.

¹⁸⁰ Lihat ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dikenal dengan adanya upaya Diversi. Diversi merupakan sebuah proses pengalihan atau penyelesaian perkara anak, dari proses peradilan pidana pada proses diluar peradilan pidana. Dimana upaya ini wajib ditempuh di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan proses diversi di tiap tingkat pemeriksaan masih menemui beberapa kendala, mengingat konsep diversi merupakan sebuah konsep yang baru di Indonesia. Pada umumnya, di tiap tingkat pemeriksaan tersebut belum memiliki ketentuan khusus, atau upaya apa yang tepat dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁸¹

Pada pokok putusan dari majelis hakim, Pengadilan menerapkan sanksi alternatif pada seorang anak yang berhadapan dengan hukum, secara khusus terkait dengan tindak aborsi ini. Hukuman penjara, selain dapat memberikan efek jera, juga akan berdampak pada kondisi psikologi serta masa depan anak. Hukuman alternatif berupa tahanan kota (wajib lapor), pembinaan, pelatihan kerja, diterapkan agar tidak serta-merta mengganggu pendidikan anak yang masih berjalan.¹⁸²

Di satu sisi, Kepolisian Resort Tulungagung melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, melakukan serangkaian proses pemeriksaan dengan tetap mengedepankan aspek humanis dan psikologis anak. Pemeriksaan berbasis gender, serta sebisa mungkin meminimalisir adanya sebuah tindakan

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Lihat Putusan PN Tulungagung nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlg.

intimidasi pada saat proses pemeriksaan tetap diupayakan semaksimal mungkin.

Pemeriksaan yang bersifat keras pada seorang anak dikhawatirkan hanya akan berujung pada *downnya* mental seorang anak. Atau anak justru akan berbelit dan merasa ketakutan. Pada akhirnya kesaksian yang diberikan tidak sepenuhnya berasal dari sebuah rasa kesadaran (keterpaksaan).

Bentuk perlindungan hukum lainnya juga diberikan Unit PPA Polres Tulungagung, dengan tidak melakukan tindakan penahan pada anak yang melakukan tindakan aborsi selama proses penyelidikan-penyidikan kasus. Mengingat, status anak yang masih berusia di kisaran 17 tahun, masih menempuh jenjang pendidikan. Sehingga, dengan berbagai pertimbangan pada akhirnya proses penahanan tidak dilakukan.¹⁸³ Sekali lagi upaya diversifikasi dilakukan dengan sedemikian cara, guna melindungi hak-hak dasar anak serta aspek psikologi. Pemidanaan pada anak memang dapat memberikan efek jera, akan tetapi bukan menjadi satu-satunya jalan terbaik serta solusi.¹⁸⁴

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Aborsi Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sebaik-baik pedoman hidup bagi umat manusia, secara khusus bagi kaum muslim yang beriman. Setiap nafas-kehidupan sejatinya adalah hak prerogatif Tuhan. Dari-Nya semua berasal dan pada-Nya semua akan kembali. Membunuh nyawa seseorang, diri sendiri, anak

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Hidayat, "Penerapan Diversi...", hlm. 13.

di dalam kandungan, sejatinya termasuk sebagai perbuatan yang dilarang dan merupakan dosa besar.¹⁸⁵

Syari'at pada dasarnya dibuat untuk mendatangkan segala bentuk *maslahat*, serta menolak *mafsadat*. Karena keseluruhan daripada syari'at adalah mengandung unsur *maslahat*. Tanpa adanya ketetapan dari nash, ijma', ataupun qiyas, akal dengan sendirinya akan mengetahui mana itu *maslahat* dan *mafsadat*.¹⁸⁶

Tindakan aborsi pada dasarnya termasuk sebagai perbuatan yang diharamkan, dengan dasar apapun. Istilah aborsi atau yang lebih dikenal dengan “*Ijhaadh*” atau perempuan yang melahirkan janin/anak dalam kandungannya secara paksa dalam keadaan yang belum sempurna. Beberapa istilah lainnya dalam bahasa arab yakni, “*Isqath*” (menjatuhkan), “*Ilqa*” (melempar), “*Imlaash*” (melahirkan dalam kondisi mati), juga “*Tharh*” (membuang).¹⁸⁷

Sebagaimana dijelaskan Allah SWT, dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾
 (الاسراء/17:31)¹⁸⁸

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu.

Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (Al-Isra'/17:31)

¹⁸⁵ Moh. Alfin Sulikhodin, “Maqashid Syariah Perspektif Izzudin Abdi Salam,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 (2021): hlm. 1–18, <https://doi.org/10.29062/faqih.v7i1.197>.

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁸⁷ Fatmawati, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan Di Mata Publik),” *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 1 (2016), hlm. 13.

¹⁸⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 428.

Larangan dalam ayat ini ditujukan pada siapapun, dan dalam keadaan apapun. Artinya Allah telah menjamin kehidupan bagi setiap makhluk yang dikehendaki-Nya. Jodoh, rezeki, pati, semua telah diatur dengan sedemikian rupa. Setiap makhluk telah Allah cukupi rezekinya, dengan jalan yang tiada diduga dan disangka. Takut akan kemiskinan, kelaparan, berarti sama dengan meragukan keAgungan Tuhan. Membunuh adalah perbuatan dosa besar yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.¹⁸⁹

Sebagaimana kembali Allah tegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ (الاسراء/17:33)¹⁹⁰

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Al-Isra'/17:33)

Dalam kelanjutan ayat ini ditegaskan, bahwa tidak dibenarkan seseorang membunuh orang lain, kecuali dengan jalan yang haq. Hukum dasar melakukan pembunuhan atau secara khusus tindakan aborsi, adalah mutlak tidak diperbolehkan. Kecuali, bilamana pembunuhan itu dilakukan sebagai sanksi/*qishas* atas seseorang yang telah membunuh seseorang lainnya, maka

¹⁸⁹ Nining, "Hukum Aborsi...", hlm 43.

¹⁹⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 429.

hal tersebut dapat dibenarkan. Kendati hal tersebut juga masih menuai pro-kontra di beberapa kalangan.¹⁹¹

1. Aborsi dalam Pandangan Ulama' Madzhab

Secara kolektif para ulama' sepakat bahwa hukum melakukan aborsi setelah peniupan ruh dalam kandungan atau janin yang telah berusia 4 bulan di dalam kandungan seorang ibu hukumnya adalah mutlak haram. Mengingat, tidak ada satupun sebab syar'i yang memperbolehkan pengguguran kandungan di masa-masa tersebut.¹⁹²

Secara tegas sebagaimana salah satu pendapat dari Ibnu Najib al-Hanafi, "seorang perempuan yang tengah dalam keadaan hamil dan terancam kondisinya karena bayi yang terdapat di dalam kandungannya, anak tersebut tidak boleh digugurkan, kecuali apabila ia telah mati di dalam kandungan."¹⁹³ Sedarurat apapun kondisi seorang ibu, jika si bayi tetap dalam keadaan hidup maka sejatinya tetap tidak diperbolehkan melakukan tindakan aborsi.

Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh Ibnu Abidin Juka, "Tidak boleh seorang bayi digugurkan, mengingat kematian daripada ibunya adalah sebuah hal yang masih diragukan, oleh karenanya tidak

¹⁹¹ Moh. Faqih, "Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi Dalam Perspektif Hukum Article Positif Dan Hukum Pidana Islam (Imam Madzhab)," *Rechtenstudent* 1, no. 2 (2021), hlm. 34, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i2.28>.

¹⁹² Ahmad, "Hukum Aborsi...", hlm. 15.

¹⁹³ Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Dar as-Salam, 2003), hlm. 194.

diperbolehkan membunuh nyawa manusia karena hal yang masih diragukan.”¹⁹⁴

Pengguguran kandungan dalam keadaan yang sangat darurat adalah ditolerir, dan menurut sebagian besar pendapat ulama’ apabila terjadi kasus aborsi bagi seorang ibu yang melakukan tidak dikenakan sanksi *qishas*. Mengingat daripada tindakan tersebut dilakukan adalah untuk menyelamatkan nyawa dan kemungkinan hidup yang lebih besar. Yakni, kehidupan daripada seorang ibu.¹⁹⁵

Kaitannya dengan pengguguran kandungan sebelum terjadinya peniupan ruh atau usia janin yang belum sampai 4 bulan, maka ulama’ madzhab berbeda pendapat tentang kebolehnya.

Fuqaha’ dari kalangan madzhab Hanafi pada dasarnya memperbolehkan terjadinya pengguguran kandungan. Dimana harus dengan seizin yang bersangkutan dan kedua orang tuanya. Ibnu al-Hammam berpendapat, bahwa: “Diperbolehkan menggugurkan seorang janin pada saat belum terbentuk apapun dalam kandungan.”

Ulama’ madzhab dalam kalangan Maliki melarang secara keras terjadinya sebuah tindakan aborsi. Sekalipun janin di dalam kandungan belum ditiupkan ruh, pada dasarnya telah bertemu antara sperma dan sel telur dalam ovarium. Dan pada dasarnya ia memiliki hak untuk hidup, dan berkembang.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 195.

¹⁹⁵ Bayu Anggara and Made Gde Subha Karma Resen, “Harmonization of Abortion Settings in Indonesia,” *Musamus Law Review* 2, no. 1 (2019), hlm. 22, <https://doi.org/10.35724/mularev.v2i1.2260>.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, telah ditegaskan bahwa pengguguran janin dalam kandungan seorang perempuan diperbolehkan pada saat belum ditiupkannya ruh. Selepasnya, apabila sudah bernyawa maka tidak diperbolehkan.

Senada dengan hal itu, dalam pandangan ulama' madzhab Hanbali mereka juga memperbolehkan seorang perempuan melakukan tindakan aborsi pada saat tahapan perkembangan pertama sejak terbentuknya janin di dalam kandungan.¹⁹⁶

2. Aborsi dalam Pandangan Majelis Ulama' Indonesia

Majelis Ulama' Indonesia melalui fatwanya memberikan nafas yang sama sebagaimana ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta PP Nomor 61 Tahun 2014. Pada dasarnya hukum aborsi adalah tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Kebolehan atau pengecualian hanya dapat dilakukan karena menyangkut kondisi kedaruratan medis, sebagai langkah guna menyelamatkan kemungkinan keselamatan atau nilai maslahat yang dinilai jauh lebih besar. "*Dar'ul mafashid muqaddamun 'ala jalbil mashalih.*" Menolak segala bentuk kemafsadatan, atau peluang besar terjadinya mafsadat harus senantiasa didahulukan, daripada kemungkinan meraih nilai *maslahat*. Mendahulukan kepentingan penyelamatan atas nyawa seorang ibu, atau peluang keselamatan

¹⁹⁶ Sigit Wibowo, "Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019), hlm. 11, <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.506>.

yang lebih besar harus didahulukan atas suatu perkara yang lebih kecil.¹⁹⁷

Senada akan hal itu, hasil *Bahtsul Masa'il* dari Nahdlatul Ulama' juga memberikan ketegasan terkait larangan melakukan tindakan aborsi. Pengecualian terkait kebolehan melakukan tindakan aborsi dengan syarat dan kondisi tertentu. Yakni, dalam keadaan *dharurat* dan dengan kepentingan untuk menyelamatkan jiwa yang dinilai lebih besar.¹⁹⁸

Menurut hemat peneliti terkait dengan hukum melakukan tindakan aborsi telah diatur sedemikian rupa, baik dalam tata perundangan di Indonesia maupun dalam ketentuan Hukum Islam. Dapat digaris bawahi terkait hukum asal daripada aborsi adalah tidak diperbolehkan. Akan tetapi, dalam kondisi *dharurat* dan kepentingan medis, aborsi dapat dilakukan dengan serangkaian prosedur ketat.

Hadirnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Syari'at Islam, semata-mata adalah dengan tujuan untuk menolak segala bentuk mafsadat dan mengambil segala bentuk maslahat. Segala bentuk larangan pada dasarnya adalah bertujuan untuk menjauhkan dari segala bentuk kemungkinan kemudharatan.

¹⁹⁷ Lihat *Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI*, Nomor: I/MUNAS VI/MUI/2000 Tanggal 29 Juli Tahun 2000.

¹⁹⁸ Lihat *Hasil Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Musyawarah Nasional Alim Ulama NU* tahun 2014.

Yang perlu untuk diperhatikan bahwa, perlindungan hukum terhadap anak harus serta-merta dikedepankan. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penjatuhan hukuman harus senantiasa dipertimbangan. Pidana penjara, kurungan, bukan menjadi satu-satunya solusi atau hukuman yang ideal bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Hukuman alternatif, pembinaan, pelatihan, harus senantiasa dikedepankan.

Perlindungan hukum juga psikologi pada seorang anak, harus menjadi prioritas utama. Mengingat masa depan dan karir anak yang dinilai masih begitu panjang. Utamanya kewajiban mereka untuk menyelesaikan pendidikan. “*Win Win Solutions*” itulah yang menjadi kunci. Bukan semata-mata hanya karena ingin memberikan efek jera, melainkan juga mampu menjadi sebuah solusi. *Allahua'lam.*